



## **WALIKOTA PALEMBANG**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR **18** TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah disahkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan dan dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis serta keadaan mendesak lainnya, sementara alokasi anggaran yang diperlukan tidak cukup tersedia atau belum tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pedoman Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 tentang tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Palembang.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
3. Pedoman Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah pedoman perubahan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

Pasal 2

- (1) Pedoman Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran meliputi:
  - a. pedoman perubahan setelah pengesahan APBD;
  - b. pedoman perubahan setelah pengesahan Perubahan APBD.
- (2) Pedoman perubahan setelah pengesahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pedoman perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran setelah pengesahan APBD menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.

(3) Perubahan

- (3) Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang tidak mengubah ketentuan dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dilakukan dengan mengubah Dokumen Pelaksanaan Anggaran menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.
- (4) Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang mengubah ketentuan dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dilakukan dengan menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Penjabaran APBD yang untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (5) Pedoman perubahan setelah pengesahan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perubahan kembali Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran setelah pengesahan Perubahan APBD.
- (6) Perubahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang mengubah ketentuan dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dilakukan dengan menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Penjabaran Perubahan APBD yang untuk selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun berkenaan.

### Pasal 3

- (1) Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dapat berupa:
  - a. pergeseran anggaran;
  - b. penambahan/pengurangan anggaran.
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
  - a. pergeseran uraian dan/atau rincian perhitungan dalam rincian obyek belanja berkenaan;
  - b. pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan;
  - c. pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan; dan
  - d. pergeseran anggaran antar jenis belanja dan kelompok belanja, antar kegiatan dan antar unit organisasi.
- (3) Penambahan/pengurangan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah penyesuaian pagu anggaran karena adanya perubahan target dari sumber penerimaan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya dalam APBD/perubahan APBD.

#### Pasal 4

- (1) Setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Perubahan Anggaran disahkan, Pengguna Anggaran dapat menyampaikan usulan Perubahan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPKAD.
- (2) Usulan perubahan berupa pergeseran uraian dan/atau rincian perhitungan dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Usulan perubahan berupa pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dalam jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Usulan perubahan berupa pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dalam kelompok belanja dan kegiatan yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (5) Usulan perubahan berupa pergeseran anggaran antar jenis belanja dan antar kelompok belanja, antar kegiatan dan antar unit organisasi serta perubahan berupa penambahan/pengurangan anggaran yang dapat dilakukan atas persetujuan Walikota untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, meliputi:
  - a. penyesuaian berdasarkan pagu yang ditetapkan atas penerimaan dana transfer yang sudah jelas peruntukannya pada tahun berkenaan;
  - b. pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga, kegiatan lanjutan, dan sisa dana transfer tahun sebelumnya yang sudah jelas peruntukannya;
  - c. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus segera dilaksanakan; dan
  - d. pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (6) Usulan perubahan berupa pergeseran anggaran antar jenis belanja dan antar kelompok belanja, antar kegiatan dan antar unit organisasi serta perubahan berupa penambahan/pengurangan anggaran selain yang tercantum dalam ayat (5), dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 1 Februari 2018

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 1 Februari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR 18